

PENGUMUMAN

Nomor 660.1 / 63 / 2015

**IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PASAR BATANG
DI KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH**

Berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Bupati Batang Nomor : 73 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penerbitan Izin Lingkungan Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal atau UKL-UPL di Kabupaten Batang Pasal 32 ayat 4, dengan ini diumumkan bahwa kegiatan Pembangunan Pasar Batang di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah telah memiliki Izin Lingkungan sesuai dengan Keputusan Bupati Batang Nomor : 660.1/ 588 /2015 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pasar Batang di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah.

Adapun informasi singkat kegiatan Kegiatan Pembangunan Pasar Batang di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Nama Pemrakarsa : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Batang
2. Nama Penanggung jawab : Drs. Jamal Abdul Naser, MM
3. Alamat kantor : Jl. Slamet Riyadi No. 27 Batang.
Telp. (0285) 391079
4. Jenis usaha dan/atau kegiatan : Pembangunan Pasar
5. Skala/besaran usaha dan/atau kegiatan : a. Luas lahan : $\pm 14.710 \text{ m}^2$
b. Luas bangunan : $\pm 17.739 \text{ m}^2$
6. Lokasi kegiatan : Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Proyonanggan Tengah Kecamatan Batang Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah.

Di keluarkan di : Batang
pada tanggal : 26 Oktober 2015

a / n. BUPATI BATANG
KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BATANG

